



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/312/Kept./403.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LOMBA GERAK JALAN NAPAK TILAS
NGUNUT-PARANG-MAGETAN DALAM RANGKA HARI JADI KE-348
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam memajukan cabang olahraga sekaligus dalam rangka peringatan Hari Jadi Ke-348 dilaksanakan Lomba Gerak Jalan Napak Tilas Ngunut-Parang-Magetan;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan lomba sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Napak Tilas Ngunut-Parang-Magetan Dalam Rangka Hari Jadi Ke-348 Kabupaten Magetan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5435;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4702);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 62), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Lomba Gerak Jalan Napak Tilas Ngunut-Parang-Magetan dalam Rangka Hari Jadi Ke-348 Kabupaten Magetan Tahun 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- merencanakan dan melaksanakan kegiatan Lomba Gerak Jalan Napak Tilas Ngunut-Parang-Magetan dengan penuh rasa tanggung jawab;
 - mengambil langkah yang diperlukan dalam rangka kesuksesan dan lancaran pelaksanaan lomba;
 - membuat Laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga bagi petugas pelaksana di lapangan; dan
 - melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Magetan
- KETIGA : Kepada Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium sesuai dengan beban tugasnya yang besarnya tercantum Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 6 Oktober 2023

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


SEKRETARIS
ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/312/Kept./403.013/2023
TANGGAL : 6 Oktober 2023

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA LOMBA GERAK JALAN NAPAK TILAS
NGUNUT - PARANG - MAGETAN DALAM RANGKA HARI JADI KE - 348
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
1. 2. 3.	Ketua Sekretaris Anggota	Pj. Bupati Magetan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 1. Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga; 2. Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 3. Pasi OPS Kodim 0804 Magetan; 4. Pengawas Kementerian Agama Magetan; 5. Teknik Jalan Jembatan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 6. Staf Cabang Dinas Provinsi Wilayah Ponorogo- Magetan; 7. Kepala Sub Bagian Koordinasi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; 8. Sekretaris Camat Parang; 9. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup; 10. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengamanan pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 11. Pengelola Rujukan pada Dinas Kesehatan; 12. Adyatama Kepariwisata Ekonomi dan Kreatif Ahli Muda pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga;	Lettu RIZA MUHSINN SETYO U ZAENAL ARIFIN, M.Ag DONNY ASMARA PUTRA RIDHO TOHA MANSUR, A.Md ENDANG PURNAMA SARI, AMK DJATMIKO, AMd

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
		<p>Kepemudaan dan Olahraga;</p> <p>29. Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga;</p> <p>30. Pengelola Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga;</p> <p>31. Penyusun Kebutuhan Sarana Prasarana pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahrag;</p> <p>32. 3 (tiga) orang Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;</p> <p>33. 3 (tiga) orang Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;</p> <p>34. Analis Keolahragaan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;</p> <p>35. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;</p> <p>36. Analis Kursus dan Kesetaraan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;</p> <p>37. Staf PNFI pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;</p> <p>38. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;</p> <p>39. Analis Kurikulum dan Pembelajaran pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;</p> <p>40. Analis Pengembangan Satuan Pendidikan Dasar</p>	<p>ENDANG SUPADWATI, S.Pd</p> <p>SUHARTONO, S.Pd</p> <p>HADI PURNOMO, S.IP</p> <p>1. ETIK, S.E 2. RUSNI 3. PARIYADI</p> <p>1. ANGGORO P.C.S, A.Md 2. AULIA AHMAD AFFISAL, A.Md 3. VYCCO SANDHI R, A.Md</p> <p>TOTOK PRASETYA, S.Pd</p> <p>AGUNG ARIF W, S.E</p> <p>HENDRA, S.E</p> <p>JOKO WAHYUDI, S.Sos</p> <p>HADI PURNAMA, S.Pd</p>

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
		<p>pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga;</p> <p>41. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;</p> <p>42. Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;</p> <p>43. Penata Laporan Keuangan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;</p> <p>44. Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;</p> <p>45. Analis Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;</p> <p>46. Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;</p> <p>47. 3 (tiga) orang Pengawas Sekolah SMP pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;</p> <p>48. Pengadministrasi Keuangan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;</p> <p>49. Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;</p> <p>50. Analis Protokol pada Bagian Protokol dan</p>	<p>ADHADI ISMAIL, S.AB</p> <p>SUKARNO, S.Kom</p> <p>LINDA KRISTIANI</p> <p>1. SUKEMI, S.Pd. M.Pd 2. SUHADI, S.Pd. M.Pd 3. SUPARMAN, S.Pd. M. Pd</p> <p>DWI ASTUTI</p> <p>LIA PUSPITASARI, S.E</p>

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
4.	Petugas Juri	<p>Kepemimpinan Sekretariat Daerah;</p> <p>51. Tenaga Administrasi pada Bagian Protokol dan Kepemimpinan Sekretariat Daerah;</p> <p>52.2 (dua) orang Pranata Komputer Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>53. Pranata Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>54.2 (dua) orang Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;</p> <p>55. Pengadministrasi Perencana dan Program pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;</p> <p>56. Petugas Keamanan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.</p> <p>1. SMPN 2 Parang</p> <p>2. SDN Magetan 1</p> <p>3. SDN Kepolorejo</p> <p>4. SDN Baron 2</p> <p>5. SDN Selosari</p> <p>6. SDN Tambran</p> <p>7. SDN Sukowinangun 1</p> <p>8. SDN Tambran</p> <p>9. SDN Tawanganom 1</p> <p>10. SDN Tawanganom 2</p> <p>11. IIS PSM</p> <p>12. SD Islamiyah</p> <p>13. SDN Unggulan</p> <p>14. SDN Ngiliran Panekan</p> <p>15. SDN Kiringan 1</p> <p>16. SDN Klurahan Kartoharjo</p> <p>17. SDN Parang 5</p> <p>18. SDN Tamarum</p> <p>19. SDN Sayutan</p>	<p>JUMAIR, S.Pd</p> <p>1. ANDIK WIDIANUGRAHA, S.T 2. KRISTIAWAN ARDIANTO, S.Kom</p> <p>HERWINAYU SUSILOWATI</p> <p>1. EDI KUNTORO 2. NASRUN MUHTADI</p> <p>KEMIS</p> <p>WINARTO</p> <p>SLAMET, S.Pd. M.Or</p> <p>ACHMAD MAARIF A, S.Pd.M.Pd</p> <p>SARI WINDU, S.Pd</p> <p>ERWAN SUNARDI, S.Pd</p> <p>M. AMIRUDIN, S.Pd</p> <p>WAHYU SUNDORO, S.Pd</p> <p>1. OKKI ARYA P.N, S.Pd 2. ANNAS ANWAR, S.Pd</p> <p>WAHYU SUNDORO, S.Pd</p> <p>BUDI CAHYONO, S.Pd</p> <p>HERRY PRASETYO, S.Pd</p> <p>HENDRI SUJIASNO, S.Pd</p> <p>DEDY GATOT DWI A, S.Pd</p> <p>NENENG DWI ASTUTI, S.Pd</p> <p>WAHYU NURBIYANTORO, S.Pd</p> <p>TRI NURYATI, S.Pd</p> <p>BAMBANG HARYONO, S.Pd</p> <p>AGUS RIYANTO, S.Pd</p> <p>FAHMI ROFI;UDIN, S.Pd</p> <p>A. ARIE WIBOWO, S.Pd</p>

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
		20. SDN Pragak 2 21. SDN Trosono 22. SDN Ngunut 23. SDN Parang 3 24. SDN Parang 4 25. SDN Parang 4 26. SDN Parang 4 27. SDN Balegondo 28. SDN Banyudono 29. SDN Silotinatah 30. SDN Ngariboyo 31. SDN Baleasri 2 32. SDN Baleasri 1 33. SDN Baron 1 34. SDN Selosari	DWI WIJANARKO, S.Pd BASUKI, S.Pd ANDI HARIYANTO, S.Pd A.Y. DWI SULISYANTO, S.Pd ASROFUL ANAM, S.Pd WAKIT INRAWAN, S.Pd PRIHAGUNG S, S.Pd DELA PRIMADANI, S.Pd NAJIB ALI MUSTAQIM, S.Pd PARNIK, S.Pd DANANG SETIAWAN, S.Pd ANANG SAMSUL, S.Pd RUDY, S.Pd SUYONO, S.Pd NANANG KOSIM, S.Pd

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

 ARIEF RACHMAN, S.H
 Penata Tingkat I
 NIP. 19840319 201101 1 014